



PUTUSAN

Nomor 163/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LALU MUNGKARNA, Laki-laki, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dasan Geres Tengah, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;

2. LALU IKHTIAR, Laki-laki, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 372/X/2023 tertanggal 19 Mei 2023, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 336/XX/2023 tertanggal 19 Mei 2023, ahli warisnya yang bernama Lalu Habibullah, Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Alamat di Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggantikan kedudukan Lalu Ikhtiar sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;

3. LALU SUMARJANA, Laki-laki, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., dan Guntur, S.H., keduanya Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ, S.H. & Partners, beralamat di Jalan. Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Februari 2023, dengan Register

hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45/SK-HK/2023/PN Pya, sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n:

- 1. BAIQ RUSNIHAYAH Alias INAQ KELAN**, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**
- 2. LALU ZAELAN**, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2;**
- 3. LALU KUSSALAM WARDI**, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3;**
- 4. LALU HERLAN KUSUMA WARDI**, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4;**
- 5. LALU KASMA PUTRA WIRANGSA**, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5;**
- 6. BAIQ RINI RISTITAWATI**, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 6 semula Tergugat 6;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

D a n:

- 1. RAJAB Alias AMAQ SURIANI**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Terbanding 1 semula Turut Terbanding 1;**

hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPN/ ATR LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Leneng Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut
Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 163/PDT/2023/PT MTR
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 163/PDT/2023/PT
MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9
/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023 yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9
/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 29 Agustus 2023 telah diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui
sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Permohonan Banding
secara Elektronik tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Panitera

hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya isinya menerangkan bahwa **MAKRUF YULKIFLI, S.H** Advokat yang berkantor, di Jl. Dahlia III No. 22 BTN La Resort Karang Bongkot Labuapi Lombok Barat-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Februari 2023 No 45/SK-HK/2023/PN PYA, bertindak untuk dan atas nama:

1. Lalu Mungkarna, bertempat tinggal di Dasan Geres Tengah, Desa Dasan Geres, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Semula sebagai Penggugat 1
2. Lalu Ikhtisar, bertempat tinggal di Bonjeruk, Bonjeruk, Jonggat, Kab. Lobok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Semula sebagai Penggugat 2;
3. Lalu Sumarjana, bertempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Batu Layar Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Semula sebagai Penggugat III;

yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya yang telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023, sehubungan dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik masing-masing pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 15 September 2023, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik masing-masing pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 September 2023 sedangkan Turut terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkara banding secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Tuter Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimana pelaksanaan *inzage* dilakukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan pada hari itu juga putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa melalui pernyataan banding secara elektronik dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding pada tanggal 12 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023 dengan demikian permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-6 yang merupakan petunjuk bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian tanah milik Lalu Putra alias Mamik Karne dengan seluas keseluruhan 2 Hektar;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama terkesan apatis dana priori, sedangkan jelas-jelas yang telah mengabaikan riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah atau hak-hak dari alm. Lalu Putra alias Mamik Karne, meskipun. Kendati bukti IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan namun setidaknya IPEDA merupakan bukti hak lama, dimana dikuatkan dengan saksi-saksi, sedangkan Lalu Putra alias Mamik Karne tanah diperoleh dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta dipersidangan, dimana saksi-saksi pembanding melihat sendiri Lalu Putra

hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mamik Karne yang membuka lahan baru obyek sengketa sengketa dan melihat Lalu Putra alias Mamik Karne Bersama anak-anaknya mengerjakan tanah obyek sengketa;

- Bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi satupun yang mengetahui atau mendengar cerita tentang adanya peristiwa ganti rugi atau kompensasi yang dilakukan oleh Lalu Gumelar alias Mamik Kelan kepada alm. Lalu Putra alias Mamik Karne, jelas-jelas pengakuan hanya rekayasa sepihak yang semata-mata bertujuan untuk membenarkan Alm. Lalu Gumelar alias Mamik Kelan dalam menguasai obyek sengketa milik kakak kandungnya yakni alm Lalu Putra alias Mamik Karne;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding;
 - b. Menolak eksepsi jawaban para tergugat/ para pembanding;
 - c. Mengabulkan gugatan para penggugat/para pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum para tergugat/para terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak secara berimbang untuk menyampaikan hak dan kewajiban

hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Judex Factie* dapat menemukan fakta hukum sebagai dasar mempertimbangkan dan menetapkan putusan, hal ini terlihat dari putusan *Judex Factie* terhadap perkara *a quo* yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Praya atas perkara Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023;
4. Memerintahkan Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023, membaca dan mempelajari Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan di putusannya tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bukti IPEDA adalah bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah mutlak, akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (saat ini seperti PBB);

hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No: 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan: "Nama seseorang yang tercatat dalam "buku Leter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya"

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan pembuktian yang mutlak, ahli waris dapat mengajukan hak atas tanah untuk pertama kalinya ke kantor pertanahan dengan persyaratan adanya riwayat tanah (dikutip dari Leter C) serta surat keterangan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala desa/ Lurah, penguasaan fisik, dan bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa faktanya justru Para Terbanding semula Para Tergugat yang pertama kali mengajukan permohonan hak atas tanah ke kantor pertanahan dan faktanya Badan Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 496/ Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat luas 10.500 M² atas nama MAMIQ KELAN yang terbit pada tanggal 9 Nopember 2011(vide bukti T-1) dengan demikian Para Terbanding semula Para Tergugat telah memenuhi syarat sebagai orang yang mengajukan hak atas tanah untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada intinya menyebutkan bahwa:

"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Sertifikat Hak Milik Nomor 496/ Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat luas 10.500 M² atas nama MAMIQ KELAN yang terbit pada tanggal 9 Nopember 2011(vide bukti T-1) menunjukan bahwa Sertifikat tersebut telah terbit lebih dari

hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun, bahkan apabila dihitung sampai saat ini sudah terbit lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 29 Agustus 2023 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap pada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2023/ PN Pya tanggal 29 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023 oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amat Khusaeri, S.H., M.Hum. dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 163/PDT/2023/PT MTR tanggal 05 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

t.t.d

Amat Kuseri, S.H., M.Hum

t.t.d

Yohanes Hero Sujaya SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.

Rincian biaya perkara :

-	Meterai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya proses lainnya	: <u>Rp130.000,00</u> +
J u m l a h		: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 163/PDT/2023/PT MTR